



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2019 /PA Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Ujung Pandang, 04 Maret 1970, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, Gowa, 16 Juni 1975, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II. Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 25 April 2019

Hal 1 dari 10 Halaman
Penetapan No.
195/Pdt.P/2019/PA Mks.



dalam Register Nomor 195/Pdt.P/ 2019 /PA.Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juni 1996 di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa kalung emas 5 gr. dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka berdasarkan dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 22 tahun
 - b. ANAK, umur 17 tahun
 - c. ANAK, umur 12 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain pengurusan buku nikah dan kartu tanda penduduk (KTP) anak pemohon.

Hal 2 dari 10 Halaman
Penetapan No.
195/Pdt.P/2019/PA Mks.



Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada Tanggal 28 Juni 1996 di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat, berupa :
 - Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Pemohon I Nomor 7371142005023039 tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota makassar, Bukti P. ;
2. Bukti saksi, masing-masing bernama :
 1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam. di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah, seperti Pemohon II, Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan No. 195/Pdt.P/2019/PA Mks.



mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1996 di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;

- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh banyak orang, antara lain keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II dan undangan lainnya ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama WALI, karena ayah kandung dan saudara kandungnya semuanya telah meninggal dunia dengan mas kawin/mahar berupa kalung emas 5 gr. ;
- Bahwa saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK, umur 22 tahun, ANAK, umur 17 tahun dan ANAK, umur 12 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka , sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan antara keduanya;

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kemanakan Pemohon I , saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1996 di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh banyak orang, antara lain, keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II
- Halaman 10 dari 10 Halaman
Penetapan No.
195/Pdt.P/2019/PA Mks.



Pemohon I dan keluarga Pemohon II dan undangan lainnya ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama WALI, karena ayah kandung dan saudara kandungnya semuanya telah meninggal dunia dengan mas kawin/mahar berupa kalung emas 5 gr. ;
- Bahwa saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK, umur 22 tahun, ANAK, umur 17 tahun dan ANAK, umur 12 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka , sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan antara keduanya;
- Bahwa maksud pengesahan nikah untuk mengurus surat nikah di KUA serta surat-surat lainnya, seperti KTP atas nama anak-anak Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 (2) d. Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, maka perkara a quo
Hal 5 dari 10 Halaman
Penetapan No.
195/Pdt.P/2019/PA Mks.



tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal di 28 Juni 1996 di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Go , akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon pada bertempat di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah melangsungkan akad nikah dengan Wali Nikah Paman Pemohon II karena ayah dan saudara kandungnya yang laki-laki telah meninggal dunia dengan mahar berupa kalung emas 5 gr dengan disaksikan oleh banyak orang, antara lain undangan dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal di 28 Juni 1996 di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama WALI yang diwakilkan kepada Imam bernama IMAM dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. ;
 - Bahwa mas kawin berupa kalung emas 5 gram
- Hal 6 dari 10 halaman
Penetapan No.
195/Pdt.P/2019/PA Mks.



dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya serta suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها
Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan

Hal 7 dari 10 Halaman
Penetapan No.
195/Pdt.P/2019/PA Mks.



penderitan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat* nikah dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan *itsbat* Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalanrea, Kota Makassar;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut atas dikabulkannya permohonan ini dan sesuai dengan pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya. Untuk itu, Majelis perlu menambahkan amar dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa kepada Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)

Penetapan No.

195/Pdt.P/2019/PA Mks.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Juni 1996 di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang mewilayahi tempat tinggalnya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra Kartini dan Drs.H.M.Ridwan Palla, SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj. Patmawati, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim - hakim Anggota,

Ketua Majelis
Halaman 10
Penetapan No.
195/Pdt.P/2019/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Kartini

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,

SH.,MH.

Hakim Anggota,

Drs.H.M.Ridwan Palla, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Patmawati, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 296.000,00. |

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Halaman
Penetapan No.
195/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)